

**PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN  
KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN MENJAGA  
KERAHASIAAN JABATAN DI KOTA SURAKARTA**

**TESIS**



**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Guna Menyelesaikan Strata Dua (S2)**

**Disusun Oleh :**

**Dian Pramesti Stia, SH.  
B4B 006 099**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2008**

**PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN  
KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN MENJAGA  
KERAHASIAAN JABATAN DI KOTA SURAKARTA**

**TESIS**

**Disusun Oleh :**

**Dian Pramesti Stia, SH.**  
**B4B 006 099**

**Disetujui Oleh :**

**Tanggal : 17 Juni 2008**

**Pembimbing**

**A. Kusbiyandono, S.H., M.Hum.**

**NIP : 130 810 115**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan**

**Mulyadi, S.H., M.S.**

**NIP : 130 529 429**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Dian Pramesti Stia, SH., dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada suatu Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan lainnya dimanapun berada.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau diterbitkan sumbernya, dijelaskan semuanya dalam penulisan dan daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Juni 2008

Penulis,

**Dian Pramesti Stia, SH.**

## **MOTTO dan PERSEMBAHAN**

Jadilah dirimu sendiri, hanya dengan itu engkau akan menjadi seseorang. Serta hanya niat, doa, dan usahalah maka engkau akan mendapatkan hasil yang sempurna dalam hidupmu.

Tesis ini kupersembahkan untuk :

**Ayahanda Slamet Widodo dan Ibunda Sri Setyasih**

Kakak-Kakak ku :

**Kurniawan Stia dan Shelly Wulansary**

**Wahyu Arthamaji Stia dan Hany Avanti Kusuma Wardhani**

**Wisnu Wardhana Stia dan Lavita Vanda**

Ponakan ku (My Little Angel) :

**Farah Aliya Muntazar**

**Adya Bian Naira Arthamaji**

**Dzakiyya Aulia Az Zahra**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ *Peranan Notaris dalam Proses Peradilan Kaitannya dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan di Kota Surakarta* “, yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam menyusun serta menyelesaikan tesis ini mendapatkan banyak arahan, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam khususnya kepada :

1. Yang terhormat **Bapak Mulyadi, S.H., M.S.**, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
2. Yang terhormat **Bapak Yunanto, S.H., M.Hum.**, selaku Sekretaris Bidang Akademik Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
3. Yang terhormat **Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum.**, selaku Sekretaris Bidang Administrasi Umum Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
4. Yang terhormat **Bapak A. Kusbiyandono, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan bermurah hati meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan penulis selama penyusunan tesis ini;

5. Yang Terhormat **Bapak Dwi Purnomo, S.H., M.Hum.**, selaku Penguji tesis penulis di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
6. Yang terhormat **Bapak H. Achmad Busro, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Wali penulis di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
7. Yang terhormat **Bapak Sunarto, S.H.**, selaku Nara Sumber dalam penelitian dan bersedia memberikan wacana untuk penulisan tesis ini;
8. Yang terhormat **Ibu Ina Megahwati, S.H.**, selaku Nara Sumber dalam penelitian dan bersedia memberikan wacana untuk penulisan tesis ini;
9. Yang terhormat para Dosen dan Staff Pengajar pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
10. Para Karyawan Bagian Administrasi Sekretariat Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
11. My Lovely Sister Nandy Shinta Kumala Sari, S.Psi., dan Noralita Ratna Sari yang telah memberikan dukungan dan semangatnya.
12. My Lovely Friends Enggar Listantri, SH., MKn., Indra Aditama, SH., MKn., Nur Amaliah Ranie, SH., MKn., Ronald Amahorseya, SH., MKn., terima kasih telah mengisi hari-hari ku selama ini dan juga telah memberikan warna warni indahny hidup.
13. My Friends Petrus Dibyo Yuwono, SH., yang telah memberikan pinjaman untuk buku-bukunya, dan Indiriya Adisandiya, SH., MKn., yang telah memberikan banyak masukkan dalam penulisan tesis ini.

14. Rekan-rekan seluruh Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro khususnya Angkatan 2006 kelas A2.

Dengan kerendahan hati, penulis mengakui dan sadar bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun teknis. Hal ini dikarenakan kurangnya pengalaman dan masih dalam taraf belajar. Oleh karena itu segala koreksi, saran, dan petunjuk demi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini akan diterima oleh penulis.

Akhir kata, semoga penulisan tesis ini sedikit banyak dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2008

Penulis,

**Dian Pramesti Stia, SH.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO dan PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	13
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Notaris .....	16
A. 1. Sejarah Perkembangan Notaris .....	16
A. 2. Pengertian dan Peranan Notaris bagi Masyarakat .....	19



B. Tugas dan Wewenang Notaris .....	21
C. Tinjauan Yuridis Akta Notaris .....	24
C. 1. Akta Notaris sebagai Alat Bukti .....	24
C. 2. Syarat Akta Notaris sebagai Alat Bukti .....	26
D. Kode Etik Notaris .....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan .....	32
B. Spesifikasi Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian .....	33
D. Populasi dan Sampel .....	33
E. Metode Pengumpulan Data .....	35
F. Metode Analisis Data .....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pemberian Kesaksian oleh Notaris terhadap Akta yang dibuatnya .....	39
A. 1. Kewenangan dan Kewajiban Notaris selaku Pejabat Umum .....	39
1. 1. Kewenangan Notaris selaku Pejabat Umum .....	39
1. 2. Kewajiban Notaris selaku Pejabat Umum .....	44
A. 2. Tanggung Jawab Notaris dan Kekuatan Pembuatan Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris .....	45

A. 3.	Kedudukan Saksi dalam Proses Peradilan .....	51
3. 1.	Alat-alat Bukti dan Pembuktian dalam Proses Peradilan .....	51
3. 1. a.	Pembuktian dalam Perkara Perdata .....	51
3. 1. b.	Pembuktian dalam Perkara Pidana .....	53
3. 2.	Kedudukan Notaris sebagai Saksi .....	55
B.	Batasan Keterangan Notaris tentang Rahasia Jabatan dalam Proses Peradilan .....	60
B. 1.	Rahasia Jabatan Notaris dan Pelanggarannya .....	60
1. 1.	Rahasia Jabatan Notaris .....	60
1. 2.	Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris .....	62
1. 2. a.	Ancaman Pidana .....	62
1. 2. b.	Ancaman Perdata .....	63
1. 2. c.	Sanksi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris .....	63
B. 2.	Syarat dan Tata Cara Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim .....	64
B. 3.	Hak Notaris untuk Menolak Memberikan Informasi Mengenai Isi Akta (Hak Ingkar Notaris) .....	70

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

Notaris adalah jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Tindak lanjut dari tugas yang diemban oleh notaris mempunyai dampak secara hukum, artinya setiap pembuatan akta notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti, apabila terjadi sengketa diantara para pihak. Hal ini menyebabkan rahasia jabatan yang dimiliki notaris dapat tetap terjaga sehubungan dengan peran notaris dalam proses peradilan.

Berdasarkan hal tersebut, maka muncul permasalahan mengenai : (1) dapatkah notaris mengungkapkan akta yang dibuatnya kepada pihak lain dalam proses peradilan, (2) batasan-batasan seorang notaris dalam memberikan keterangannya kepada pihak penyidik, penuntut umum, maupun hakim.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan mengkaji data primer dan data sekunder yang di analisis secara kualitatif. Untuk memperkuat penelitian ini, maka dilakukan wawancara dengan pihak terkait. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Surakarta.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka menurut ketentuan Pasal 1909 ayat (1) KUHPperdata, setiap orang yang cakap menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. Bagi mereka yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan merahasiakan sesuatu dapat minta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya. Notaris sebagai Warga Negara Indonesia berkewajiban memberikan keterangan dalam proses hukum dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Hal tersebut diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan aplikasi dari Pasal 1909 KUHPperdata. Notaris pada waktu memberikan keterangan dalam proses peradilan, berhak untuk merahasiakan hal-hal yang berkaitan dimulai dari proses pembuatan hingga selesainya proses suatu akta, juga semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris, sebagaimana dinyatakan dalam sumpah jabatan notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mewajibkan notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya. Kewajiban tersebut mengesampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (1) KUHPperdata, untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dalam suatu akta.

**Kata Kunci : Rahasia Jabatan**

## ABSTRACT

Notary, is a trust's profession that is purposed for the public interest so that someone is disposed to trust something to him/her. The follow up of the duty that is burdened to the notary has legal effects. It means that every process to make notary's official documents can be an evidence if lawsuit is appeared between the parties. It causes the profession's secret belonging to the notary can still be guarded relating to the role of the notary in the judicature process.

Based on that, there are some issues that appear concerning of: (1) can a notary reveal the official documents that are made by the notary to the other party in the judicature process, (2) how the limitation of the notary to give an official statement to the investigator, the attorney and the judge is.

This research is a juridically empirical with examining primary data and secondary data source that is constituted by qualitatively data analysis. In order to strengthen the literature research, the writer interview the related parties. Location of this research in Surakarta.

Based on the writer's research, according to the stipulation of Article 1909 paragraph (1) of Civil Code, every person who is capable to be a witness, must give a testimony in front of the judge. For people who are relating to their positions, their jobs, or their professions according to the Law, are obliged to keep something secret, may ask for being free from the duty to give a testimony relating to the things that is trusted to him/her. Notary, as Indonesian citizen, has a duty to give an official statement in the process of law by Region Supervisor Assembly's approval. It is stipulated based on the stipulation of Article 66 paragraph (1) of Law No. 30 Year 2004 concerning the Profession of the Notary that is an application of Article 1909 of Civil Code. At the moment of giving an official statement in the judicature process, a notary has a right to keep something secret starting from the beginning process until the finishing process of making an official document and also, every thing which is reported or given to him/her as his/her position as a notary, as stated in the notary profession's oath in Article 4 and notary's duties in Article 16 paragraph (1) letter e of Law No. 30 Year 2004 concerning the Profession of the Notary. Thus, the writer concludes that a notary is obliged to keep something secret concerning the official document that is made by him/her. This obligation puts aside the general obligation to give a testimony as aimed in Article 1909 paragraph (1) of Civil Code, to protect all parties' interests which are related in an official document.

**Keyword : Profession's Secret**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat tentang pengguna jasa notaris, telah terbentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris ini diundangkan dengan maksud untuk menggantikan *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb.1860 No. 3, selanjutnya disebut PJPN-S. 1860 No. 3) tentang Peraturan Jabatan Notaris yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang dirasakan masih disegani. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun terhadap notaris itu sendiri. Seorang notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstantir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>1</sup> Notaris, adalah jabatan kepercayaan, sehingga seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepada notaris.

---

<sup>1</sup> Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. 2, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hal. 157.

Menurut hukum, akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, adalah akta otentik, barang siapa yang membantah kebenaran suatu akta otentik, yang membantah harus dapat membuktikan sebaliknya.<sup>2</sup> Menurut definisi yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kewenangan lain yang dimaksud dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan akta otentik, yaitu terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Tujuannya, adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat, jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa notaris akan ikut tersangkut dalam persoalan tersebut. Selain membuat akta otentik, notaris juga berkewajiban secara langsung maupun tidak langsung untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkenaan dengan proses peradilan, baik dalam peradilan pidana maupun perdata. Proses peradilan yang dimaksud di sini erat

---

<sup>2</sup> A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung, Alumni, 1983, hal. 28.

kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan (bukti tertulis) maupun pembuktian dengan kesaksian (saksi).

Pada proses peradilan pidana, di dalamnya terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan terdakwa.

Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dapat menjadi alat bukti, yaitu :

- a) bukti tulisan;
- b) bukti dengan saksi-saksi;
- c) persangkaan;
- d) pengakuan;
- e) sumpah;
- f) segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab yang berikut.

Adapun yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik.



2. Kekuatan pembuktian formil, yaitu sepanjang mengenai akta pejabat, akta tersebut membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan kewajibannya.
3. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu membuktikan bahwa isi keterangan yang terdapat dalam akta adalah benar telah terjadi.<sup>3</sup>

Seiring perjalanan dari waktu ke waktu, dan silih bergantinya kasus-kasus yang terjadi, maka pada kasus tertentu para pihak yang berperkara (dapat diwakili oleh Pengacara), Jaksa, Hakim, ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengadilan yang merasa perlu untuk menghadirkan notaris sebagai saksi, berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Keberadaan notaris sebagai saksi, jika dikaitkan dengan eksistensi jabatannya dalam bidang hukum, berkewajiban untuk mendukung lancarnya proses peradilan, kiranya bukanlah merupakan masalah. Dengan kata lain, wajar saja apabila notaris berperan sebagai saksi dalam suatu proses peradilan. Dalam hal terjadi sengketa, akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.<sup>4</sup>

Tindak lanjut dari tugas yang diemban oleh notaris mempunyai dampak secara hukum, artinya setiap pembuatan akta notaris dapat dijadikan alat pembuktian, apabila terjadi sengketa di antara para pihak, persengketaan tersebut tidak menutup

---

<sup>3</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1996, hal. 55.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. "*Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dan Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*", Dep. Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004.

kemungkinan melibatkan notaris, dan atas keterlibatan itu notaris harus ikut bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Hakim mempunyai wewenang sepenuhnya dan memutuskan atas adanya suatu sengketa, dan untuk itu hakim berhak menilai apa dan bagaimana akta yang disengketakan.<sup>5</sup>

Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban selain berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juga berdasarkan Kode Etik Notaris. Menurut Pasal 4 ayat (1), yakni : sebelum seorang notaris melaksanakan jabatannya, terlebih dahulu wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Antara lain sumpah tersebut berbunyi seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) yakni :

Saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan Kode Etik Profesi, kehormatan martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

Pasal 16 ayat (1) huruf e, dalam menjalankan jabatannya, notaris antara lain berkewajiban :

---

<sup>5</sup> A. Kohar, *loc.cit.*, hal. 28.

Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Pasal 54, menyatakan bahwa :

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pada Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana diatur dalam

Pasal 170 ayat (1) KUHAP, Pasal 1909 KUHPerdata, dan Pasal 322 ayat (1) yang masing-masing berbunyi :

Pasal 170 ayat (1) KUHAP :

Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Pasal 1909 ayat (2) huruf 3e KUHPerdata :

Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Pasal 322 ayat (1) KUHP :

Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 600,- (enam ratus).

Notaris menurut ketentuan hukum, tidak boleh berpihak, artinya bahwa notaris dalam membantu para pihak merumuskan dalam akta, harus memperhatikan

kepentingan kedua belah pihak dan harus merahasiakan yang berhubungan dengan isi akta yang dibuatnya. Terutama apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, yang mengakibatkan adanya penyidikan terhadap akta notaris. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan pembuktian.<sup>6</sup>

Notaris wajib merahasiakan isi akta, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta-aktanya. Sebagai salah satu perangkat hukum, disatu sisi notaris mempunyai hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional, dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahukan isi aktanya, di sisi lain notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan, sehingga menghasilkan suatu putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum. Dengan adanya suatu amanah yang diberikan kepada seorang notaris, tanggung jawab notaris terhadap suatu akta tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Sebagaimana diatur dalam kalimat terakhir Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris yakni : **“kecuali Undang-Undang menentukan lain”**, dan kalimat terakhir seperti yang tercantum dalam Pasal 54 yakni : **“kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”**. Dalam kedua Pasal tersebut, terkesan seorang Notaris bisa memberitahukan isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan

---

<sup>6</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta, Ganesa Indonesia, 1985, hal. 26.

langsung kepada akta yang dibuatnya, asalkan didukung oleh peraturan perundang-undangan.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap notaris, pengawasan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67, yang menyatakan bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri, kemudian di ayat berikutnya untuk melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk suatu Majelis Pengawas yang berjumlah sembilan (9) orang, yang terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Notaris, dan Akademisi.

Majelis Pengawas Daerah, sebagai ujung tombak dari pengawasan jangan sampai diisi oleh orang yang tidak menguasai kenotariatan, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa :

Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk :

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris;
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, untuk kepentingan penyidikan, harus mendapat persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Pembentukan Majelis Pengawas, termasuk tata caranya, bagaimana pemeriksaannya kemudian bagaimana proseduralnya diatur dalam Peraturan Menteri. Dalam menindak lanjuti laporan masyarakat yang merasa dirugikan atas pembuatan akta, kemudian mengajukan

laporan kepada Majelis Pengawas Daerah, kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi maka telah diatur sanksi-sanksinya, berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara ataupun permanen. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atas Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Majelis Pengawas Daerah, juga harus mendengar keterangan notaris yang membuat suatu akta yang dijadikan alat bukti. Kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya tersebut mengenai segala hal-hal yang diberitahukan atau dipercayakan kepadanya, dalam rangka menjalankan jabatannya, notaris harus merahasiakan serapat-rapatnya sesuai dengan sumpah jabatannya.

Pengawasan adalah kegiatan preventif dan represif yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, yang pelaksanaannya dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas, yang bertujuan untuk menjaga agar para notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatannya, dan tidak melanggar Kode Etik profesinya, selain itu dengan memberikan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan notaris. Untuk mendapatkan kinerja notaris yang lebih berkualitas, perlu pengawasan sebelumnya. Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak pengawasan, diharapkan dapat bermanfaat

untuk menjadi pengawas dari setiap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris yang berupa pengayoman dan pembinaan yang efektif sebagaimana mestinya. Majelis Pengawas Pusat Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia mengeluarkan ketentuan Nomor : C-MPPN.03.10-15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, antara lain menyatakan bahwa pemanggilan notaris adalah untuk membantu menemukan fakta hukum yang mempunyai pengaruh penting dalam proses peradilan.<sup>7</sup>

Mengingat kompleksitas tugas dan kewajiban notaris dalam kehidupan modern, serta mengingat karakteristik tugasnya, notaris yang melaksanakan tugasnya dengan itikad baik perlu memperoleh perlindungan yuridis, seperti manfaat adanya lembaga pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, standar perlindungan hukum yang baku sangat diharapkan keberadaannya. Pemerintah memperdulikan dan mempercayai dunia akademisi sebagai kontrol terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris. Diperlukan semacam pendidikan, penataran atau penyegaran kembali bagi anggota Majelis Pengawas yang berasal dari akademisi dan pemerintah agar seirama ilmunya dengan pekerjaan sehari-hari notaris atau pelaksanaan Jabatan Notaris. Seluk beluk tugas yang bersifat administrasi bisa dipelajari dalam hitungan hari. Majelis Pengawas yang berasal dari unsur organisasi notaris, mereka paham tentang praktik kenotariatan, karena diambil dari notaris-notaris yang mempunyai

---

<sup>7</sup> Majelis Pengawas Pusat Notaris Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, "*Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris*", Renvoi, Oktober 2005, hal. 63.

kepedulian dan pribadi yang baik, masyarakat dan teman seprofesi mengakui mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi.

Suatu rangkaian inovasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang dihadapkan dengan peraturan yang terdahulu, merupakan suatu reformasi, ia memerlukan perhatian yang cukup wajar dari pemikiran lebih lanjut, misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Surat Keputusan Bersama, atau Surat Edaran dan lain-lain.

Dengan adanya lembaga pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan idealnya pelaksanaan Jabatan Notaris dapat dilaksanakan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan dapat melaksanakan jabatannya tersebut dengan profesional. Dengan demikian, pada akhirnya dapat melayani dan membantu masyarakat dengan sepenuh hati dan mendukung kepastian hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai rahasia jabatan notaris dengan mengangkatnya ke dalam sebuah Tesis dengan judul :

“ PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN JABATAN DI KOTA SURAKARTA. “



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Notaris yang memberikan kesaksian terhadap suatu perkara dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain?
2. Batasan-batasan Notaris dalam memberikan keterangan agar tetap dapat menjaga kerahasiaan aktanya dalam proses peradilan, baik di tingkat penyidikan maupun di pengadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dalam memberikan kesaksian terhadap suatu perkara, seorang notaris mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

2. Untuk mengetahui batasan notaris dalam hal memberikan keterangan dapat tetap menjaga kerahasiaan aktanya dalam proses peradilan, baik di tingkat penyidikan maupun di pengadilan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya mengenai peranan notaris dalam proses peradilan kaitannya dengan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan.

2. Secara Praktis.

Sebagai sumber informasi ilmiah di bidang hukum Jabatan Notaris bagi para pihak.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tesis ini, diperlukan adanya sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari tesis ini, antara lain :

Bab I : PENDAHULUAN berisi uraian tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan.

- Bab II : TINJAUAN PUSTAKA berisi uraian tentang :
- A. Tinjauan umum tentang notaris meliputi : sejarah perkembangan notaris, pengertian dan peranan notaris bagi masyarakat;
  - B. Tugas dan wewenang notaris;
  - C. Tinjauan yuridis akta notaris meliputi : akta notaris sebagai alat bukti dan syarat akta notaris sebagai akta otentik;
  - D. Kode Etik Notaris.
- Bab III : METODE PENELITIAN meliputi : Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.
- Bab IV : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN berisi uraian tentang :
- A. Pemberian Kesaksian oleh Notaris terhadap Akta yang dibuatnya, antara lain :
    - Kewenangan dan kewajiban notaris selaku pejabat umum meliputi : kewenangan notaris selaku pejabat umum dan kewajiban notaris selaku pejabat umum;
    - Tanggung jawab notaris dan kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris;
    - Kedudukan saksi dalam proses peradilan meliputi : alat-alat pembuktian dalam proses peradilan yang terdiri dari,

pembuktian dalam perkara perdata dan pembuktian dalam perkara pidana; kedudukan notaris sebagai saksi.

B. Batasan Keterangan Notaris tentang Rahasia Jabatan dalam Proses Peradilan, antara lain :

- Rahasia jabatan notaris dan pelanggaran nya meliputi : rahasia jabatan dan pelanggaran nya yang terdiri dari ancaman pidana, ancaman perdata, sanksi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris;
- Syarat dan tata cara pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, hakim;
- Hak notaris untuk menolak memberikan informasi mengenai isi akta (hak ingkar).

Bab V : PENUTUP meliputi : Kesimpulan dan Saran.

- DAFTAR PUSTAKA.
- LAMPIRAN.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Notaris**

##### A. 1. Sejarah Perkembangan Notaris.

Sejarah Notaris di Indonesia pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari sejarah lembaga di negara pada umumnya, khususnya di negeri Belanda. Hal tersebut disebabkan karena perundang-undangan di Indonesia di bidang Notariat berakar pada *Notariswet*, dari negeri Belanda tanggal 9 Juli 1842 (Ned. Stbl. No. 20). Dengan demikian, lembaga kenotariatan baru dikenal di Indonesia sejak hukum Belanda masuk ke Indonesia. Semula lembaga ini diperuntukkan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata yaitu *Burgelijk wetboek*.

Notariat berasal dari kata *Latijne Notariaat*, sedangkan Notaris dari *Notarius (Notarui)*, adalah orang yang menjalankan pekerjaan menulis.<sup>8</sup> Sejak ada hukum pembuktian, lembaga kenotariatan tidak hanya menulis, tetapi juga sebagai lembaga pembuktian yang mengharuskan suatu akta otentik. Hukum yang

---

<sup>8</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1982, hal. 82.

dibawa Belanda di Indonesia (BW) dalam Pasal-Pasal tertentu mengharuskan adanya akta otentik untuk perbuatan-perbuatan tertentu. Dalam Pasal 1870 KUHPerdara menyebutkan yang dapat menjadi alat bukti sempurna adalah akta otentik sehingga lahirlah lembaga kenotariatan.

Hukum yang dibawa Belanda berasal dari Undang-Undang Perancis yang dinamakan *Ventosewet*, yaitu sekitar tahun 1803. Undang-Undang ini diberlakukan juga di negara yang menjadi tanah jajahan Perancis yaitu Belanda. Selanjutnya menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan Notariat yang diberlakukan di Indonesia.<sup>9</sup> *Ventosewet 25 an XI* dari Perancis memuat peraturan tentang Notariat yang sesungguhnya merupakan sumber dari *De wet op Het Notarisambt* dari tahun 1842. Selanjutnya atas azas konkordasi, melahirkan *Reglement op Het Notarisambt in Nederlands Indie* atau lebih dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Stb. 1860 No. 3).

PJN-S. 1860 No. 3 adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang dinyatakan sebagai produk masa kolonial. Namun demikian peraturan tersebut bersifat *dwingent recht* bagi seorang notaris, sehingga di dalam melaksanakan jabatannya tidak mungkin menyimpangi ketentuan itu.<sup>10</sup>

Selanjutnya PJN-S. 1860 No. 3 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Hal itu merupakan salah satu pertimbangan sehingga perlu dibuat peraturan perundang-undangan baru sebagai penggantinya, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

<sup>9</sup> GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Jakarta, Erlangga, 1983, hal. 15.

<sup>10</sup> Joko Sukisno, *Mengkritisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Yogyakarta : Simposium Sosialisasi dan diskusi UU No. 30 Tahun 2004, 2005, hal. 1.

Dengan demikian, sebagai pengganti tentunya diharapkan Undang-Undang Jabatan Notaris betul-betul dapat memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, ada beberapa perubahan ketentuan yang sebelumnya sudah ada pada PJN-S. 1860 No. 3 dan beberapa ketentuan baru yang sebelumnya belum ada pada peraturan lama.

Beberapa perubahan ketentuan yang sebelumnya sudah ada pada PJN-S 1860 No. 3 antara lain :

- a) Usia pengangkatan notaris;
- b) Tingkat pendidikan notaris;
- c) Lamanya waktu larangan meninggalkan wilayah jabatan;
- d) Lamanya waktu hak cuti;
- e) Pengawasan notaris.

Di samping perubahan ketentuan, Undang-Undang Jabatan Notaris juga memuat beberapa hal baru, antara lain:

- a) Kewajiban magang bagi calon notaris;
- b) Kewajiban menerima magang;
- c) Perpanjangan waktu masa jabatan;
- d) Diperbolehkan membentuk maschab;
- e) Tempat kedudukan dan wilayah jabatan;
- f) Honorarium;
- g) Bahasa;

- h) Pengambilan akta;
- i) Pengambilan akta dan pemanggilan notaris;
- j) Organisasi notaris.

Adanya beberapa perubahan dan tambahan ketentuan sebagaimana tersebut di atas tidaklah berarti bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris sudah sempurna. Apabila, ditelaah secara mendalam masih ada beberapa ketentuan yang masih perlu dikritisi.<sup>11</sup>

#### A. 2. Pengertian dan Peranan Notaris bagi Masyarakat.

Dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan hukum di antara mereka, R. Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa :

Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik, menurut pendapat kami dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat guna alat-alat pembuktian.<sup>12</sup>

Kedudukan notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya (*konstantir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu peristiwa hukum.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>12</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *loc. cit.*, hal. 8.



Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Tugas notaris selain membuat akta-akta otentik, juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan *legaliseren*) surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Selain itu, notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Dengan berlakunya ketentuan dari Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka secara tegas disebutkan bahwa pengawasan notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui wadah Majelis Pengawas yang terbentuk dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Khusus untuk istilah pejabat publik tidak ada aturan hukum yang menyebutkannya. Pada umumnya, pejabat publik berstatus pegawai negeri, namun tidak semua pejabat publik berstatus pegawai negeri, seperti halnya pemegang jabatan dari suatu jabatan negara (*Politieke ambtsdrager*), sebaliknya tidaklah setiap pegawai negeri merupakan pemegang jabatan publik.<sup>14</sup> Dari hal ini terlihat jelas bahwa notaris merupakan pejabat umum yang masuk kedalam ruang lingkup kekuasaan eksekutif. Namun demikian, notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian, karena notaris tidak menerima gaji dari pemerintah, melainkan menerima honorarium dari klien atas jasa yang diberikan.

---

<sup>13</sup> GHS. Lumban Tobing, *loc. cit.* hal. 37.

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrative Law)*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2002, hal. 213.

## **B. Tugas dan Wewenang Notaris**

Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>15</sup> Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat. Dengan demikian, notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai kewenangan tertentu.

Definisi kewenangan adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>16</sup> Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seorang

---

<sup>15</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008, hal. 32.

<sup>16</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Jakarta, Pustaka Amani, 1995, hal. 621.

notaris melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Kewenangan yang dimiliki seorang notaris, sesuai dengan Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sedangkan pada Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali Undang-Undang menugaskan atau mengecualikan kepada pejabat lain atau orang lain. Kata satu-satunya di sini dimaksudkan untuk memberikan penegasan, bahwa notaris merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pada pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu, artinya wewenang mereka tidak melebihi dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang-Undang.<sup>17</sup>

Ada Beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :

- a) Akta pengakuan anak luar kawin (Pasal 281 KUHPerdara);
- b) Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek (Pasal 1227 KUHPerdara);

---

<sup>17</sup> GHS. Lumban Tobing, *loc. cit.* hal. 34.

- c) Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 KUHPerdara);
- d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan Pasal 218 KUHDagang);
- e) Akta catatan sipil (Pasal 4 KUHPerdara).

Akta-akta yang tercantum dalam butir a sampai dengan d merupakan kewenangan Notaris bersama dengan pejabat lainnya, sedangkan akta pada butir e Notaris tidak berwenang membuatnya. Akan tetapi, hanya oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Dapat dikatakan wewenang yang dimiliki oleh seorang notaris bersifat umum, sedangkan wewenang yang dimiliki oleh pejabat lainnya adalah bersifat pengecualian. Wewenang para pejabat lainnya untuk membuat akta otentik hanya ada, apabila oleh Undang-Undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk pembuatan suatu akta tertentu mereka oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.

Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Pasal 1868 KUHPerdara. Suatu akta otentik yang disebut telah memenuhi otentisitas suatu akta, apabila telah memenuhi 3 unsur, antara lain :

- a) Akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;

- b) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
- c) Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

### **C. Tinjauan Yuridis Akta Notaris**

#### C. 1. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan definisi akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Akta otentik atau akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris merupakan suatu alat bukti sempurna. Alat bukti yang sah atau di terima dalam suatu perkara, pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Dalam perkembangan alat bukti sekarang ini (untuk perkara pidana maupun perkara perdata) telah pula diterima alat bukti elektronik atau yang disimpan secara elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan di pengadilan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Habib Adjie, *op.cit.* hal. 47.

Pada proses peradilan pidana, di dalamnya terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan terdakwa.

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang dapat menjadi alat bukti, yaitu :

- a) bukti tulisan;
- b) bukti dengan saksi-saksi;
- c) persangkaan;
- d) pengakuan;
- e) sumpah;
- f) segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab yang berikut.

Adapun yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPperdata, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan Pegawai Umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik.
2. Kekuatan pembuktian formil, yaitu sepanjang mengenai akta pejabat, akta tersebut membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat,

di dengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan kewajibannya.

3. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu membuktikan bahwa isi keterangan yang terdapat dalam akta adalah benar telah terjadi.<sup>19</sup>

Akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada Hakim.

### C. 2. Syarat Akta Notaris sebagai Akta Otentik.

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

---

<sup>19</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *loc.cit.*, hal. 55.

Sesuai dengan bunyi Pasal tersebut, yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang, antara lain :<sup>20</sup>

- a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- b) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c) Mengenai subyek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;
- d) Berwenang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris;
- e) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut Irawan Soerodjo, ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu :<sup>21</sup>

- a) Di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
- b) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;

---

<sup>20</sup> Habib Adjie, *op.cit.* hal. 56.

<sup>21</sup> Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola, 2003, hal. 148.



- c) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal tersebut, maka suatu akta otentik selain merupakan sumber untuk otentisitas suatu akta notaris juga merupakan dasar dari legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.

Apabila akta notaris hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum, maka akta itu dinamakan akta verbal atau akta pejabat (*ambtelijke akten*). Salah satu contoh akta pejabat adalah akta berita acara yang dianut oleh notaris dari suatu rapat pemegang saham dari suatu perseroan terbatas. Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan atau dialami oleh notaris juga memuat tentang apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap pada notaris, maka akta itu dinamakan “akta *partij*”.

- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang

Bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang adalah bahwa akta tersebut terdiri dari kepala akta, badan akta, akhir akta. Bagian-bagian akta yang terdiri dari kepala akta dan akhir akta adalah bagian yang mengandung unsur otentik, artinya apa yang tercantum dalam kepala akta dan akhir akta tersebut akan menentukan apakah akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau tidak.

- c) Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas adalah wewenang notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut.

#### **D. Kode Etik Notaris.**

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain harus memiliki kemampuan profesional yang tinggi dengan memperhatikan norma hukum juga harus dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan terhadap Jabatan Notaris tetap terjaga. Sudah sewajarnya bila dari masyarakat muncul harapan dan tuntutan bahwa pengemban dan pelaksanaan profesi notaris selalu dijalankan dan taat pada norma hukum dan etika profesi. Tuntutan inilah yang menjadi faktor penentu, apakah profesi notaris senantiasa mempertahankan citranya sebagai profesi yang dihormati. Di samping itu kehadiran organisasi profesi yang

kuat dan dapat dipercaya, makin diperlukan oleh masyarakat agar paraarganya dapat terlindungi dari segala bentuk penyalahgunaan keahlian.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang notaris harus menerapkan disiplin ilmu hukum di dalam masyarakat. Pelaksanaan Jabatan Notaris harus dikontrol dengan Kode Etik Notaris. Sebagaimana dikatakan oleh Frans Hendra Winata, ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus kita perhatikan, antara lain :<sup>22</sup>

- a) Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik;
- b) Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum;
- c) Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari lembaga notaris;
- d) Karena notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkan, Kode Etik ini diharapkan senantiasa meningkatkan jabatannya untuk senantiasa menjunjung tinggi keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Memegang teguh Kode Etik sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatan dengan baik, karena dengan Kode Etik itulah ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional dibidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.

---

<sup>22</sup> Frans Hendra Winata, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Renvoi (Desember 2005) : 12.

Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut, antara lain :<sup>23</sup>

- a) Mempunyai integritas moral yang mantap;
- b) Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
- c) Sadar akan batas-batas kewenangannya;
- d) Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Seorang notaris yang mempunyai jiwa nasionalis harus tetap berpegang teguh pada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang dan tidak semata-mata hanya menciptakan suatu alat bukti formal yang mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis, sehingga yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

---

<sup>23</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Yogyakarta, Biograf Publishing, 1995, hal. 86.

Metodologi Penelitian, adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian.<sup>24</sup>

Penelitian hukum pada dasarnya di bagi dalam dua (2) jenis, yakni Penelitian Normatif dan Penelitian Empiris. Penelitian Normatif, merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula dengan penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan Penelitian Empiris, adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui kuisioner ataupun wawancara secara langsung.<sup>25</sup> Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah :

#### **A. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan termasuk pada penelitian hukum yuridis empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>26</sup> Permasalahan yang diteliti mencakup bidang yuridis, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur mengenai rahasia

---

<sup>24</sup> Abdurrahmat sathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hal. 98.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, CV. Rajawali, 1985, hal. 1.

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 51.

jabatan notaris termasuk di dalamnya sanksi-sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran rahasia jabatan.

Metode ini merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti. Pada penelitian ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Deskriptif penelitian ini, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif, tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Sedangkan istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun dari segi praktek.<sup>27</sup>

Penelitian terhadap teori dan praktek, adalah untuk memperoleh gambaran tentang penerapan suatu teori di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang

---

<sup>27</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 1996), Hlm. 31.

bersifat analitis bertujuan, melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada atau realitas sosial dan menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian tesis ini, lokasi penelitiannya dilakukan di kantor Notaris/PPAT di Kota Surakarta, yang merupakan tempat di mana penulis dapat mengetahui lebih rinci lagi segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam rumusan masalah ini.

### **D. Populasi dan Sampel**

#### D. 1. Populasi

Populasi atau *universe* adalah, wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>28</sup> Suatu generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah, keseluruhan dari obyek pengamatan yang ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris dan pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi Notaris.

---

<sup>28</sup> Ery Agus Priyono, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Diktat Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP, Semarang, 2005.

## D. 2. Sampel

Sampel adalah, bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>29</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah *non-probabilitas sampling*, di mana ciri umum dari sampling ini adalah bahwa tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan, untuk mengukur sampai berapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili populasinya.<sup>30</sup> Dengan demikian, teknik *sampling* yang digunakan, adalah teknik *sampling non-probabilitas* dengan cara *purposive sampling*, yakni sampel diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>31</sup> Teknik pengambilan sampel dengan cara ini dipilih, karena diharapkan akan mendukung pengumpulan data yang lebih efektif dan efisien.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Kantor Notaris/PPAT di Kota Surakarta dan untuk melengkapi data, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu :

- a) Sunarto, SH.
- b) Ina Megahwati, SH.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

---

<sup>29</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), Hlm. 79.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hlm. 87.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hlm. 91.



Secara umum, dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empiris) dan data dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder.<sup>32</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, maka metode pengumpulan data yang tepat untuk penulisan tesis ini, adalah mencakup penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yang dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a) Data Primer dalam penelitian ini, akan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara secara mendalam (*deft interview*) akan dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber. Dalam hal ini, mula-mula diadakan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang memperdalam data primer dan sekunder lainnya.
- b) Data Sekunder, merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Selain berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder juga dapat berupa pendapat para pakar yang ahli mengenai masalah-masalah ini, yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku-buku, naskah ilmiah, laporan penelitian,

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *loc.cit.*, Hlm. 51.

media massa, dan lain-lain.<sup>33</sup> Adapun data sekunder tersebut dapat dibedakan menjadi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat yang berupa :
  - a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
  - e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
  - f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris;
  - g. Nota Kesepahaman No.Pol. B/1056/V/2006 Nomor : 01/MoU/PP-  
INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan berisikan informasi yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer. Adapun bahan sekunder yang digunakan

---

<sup>33</sup> Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), Hlm. 11.

oleh penulis, terdiri dari tulisan-tulisan hasil karya para ahli hukum yang berupa buku-buku, makalah-makalah, artikel-artikel, majalah, serta dokumen-dokumen yang relevan lainnya, yang materinya dapat dipergunakan sebagai bahan acuan penulisan tesis ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus diantaranya :
  - a. Kamus Bahasa Indonesia;
  - b. Kamus Hukum.

## **F. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya, dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>34</sup> Terdapat banyak alasan yang sah mengapa metode ini dipilih, salah satunya karena penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif. Metode kualitatif, dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit diketahui, metode ini juga dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkap oleh metode kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah

---

<sup>34</sup> Burhan Ashshofa, *loc. cit*, Hlm. 21.

metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menitik beratkan pada data berbentuk kalimat serta meneliti fakta dan sebab terjadinya masalah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pemberian Kesaksian oleh Notaris terhadap Akta yang dibuatnya**

##### **A. 1. Kewenangan dan Kewajiban Notaris selaku Pejabat Umum**

### 1. 1. Kewenangan Notaris selaku Pejabat Umum.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak mengerti ataupun tidak mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh notaris, termasuk akta-akta apa saja yang boleh dibuat oleh notaris.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris memiliki sejumlah kewenangan yang dilakukannya. Definisi kewenangan adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>35</sup> Terkait dengan kewenangan yang dimiliki notaris, maka notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Sebagai pelaksanaan dan penjabaran Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, maka terlebih dahulu harus ditentukan yang di maksud dengan pejabat umum tersebut. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka pejabat tersebut adalah notaris.

Kewenangan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

---

<sup>35</sup> Muhammad Ali, *loc. cit.*, hal. 621.

Mengenai kewenangan notaris sebagai pejabat umum, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a) “Pejabat Umum”, bukan berarti notaris itu merupakan pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, melainkan jabatan yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Notaris bukan pegawai negeri dari suatu korps pegawai yang tersusun dengan hubungan kerja yang hierarkis (maksudnya adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan atau pangkat jabatan<sup>37</sup>) yang di gaji oleh pemerintah. Jabatan Notaris bukan suatu jabatan yang di gaji, notaris tidak menerima gaji dari pemerintah, melainkan mendapatkan honorarium dari mereka yang meminta jasa seorang notaris.
- b) “Akta Otentik”, menurut Pasal 1868 KUHPerdara yang dimaksud ialah suatu akta yang di dalam bentuk menurut ketentuan Undang-Undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.
- c) “Semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan”, dapat dimaklumi bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris itu terbatas pada akta-akta yang menyangkut hukum perdata dan apa yang

---

<sup>36</sup> Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung, Alumni, 1983, hal. 2.

<sup>37</sup> Muhammad Ali, *op. cit.*, hal. 400.

dikehendaki oleh yang berkepentingan itu dan berdasarkan Undang-Undang (peraturan hukum).

- d) “Menjamin kepastian tanggalnya”, hendaknya di artikan tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta yang bersangkutan menurut kenyataannya.
- e) “Menyimpan aktanya”, yang mengharuskan para notaris untuk menyimpan Minuta Akta, Repertorium, Buku Daftar Akta di bawah tangan, Klapper, Buku Daftar Protes, Buku Daftar Wasiat, Buku Daftar lainnya yang harus di simpan oleh notaris. Dan harus menyimpannya dengan cermat atau seksama di tempat yang patut dan aman.
- f) “*Grosse Akta*”, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti yang diberikan kepada putusan hakim (vonis) yang bagian atasnya bertuliskan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Wewenang yang diberikan kepada notaris pada prinsipnya merupakan wewenang yang bersifat umum. Wewenang yang bersifat umum artinya bahwa wewenang ini meliputi pembuatan segala jenis akta, kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh notaris. Perkataan ini juga mengandung arti bahwa pejabat-pejabat lain, selain notaris hanya mempunyai kewenangan akta tertentu saja dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Notaris dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat umum harus bersikap tidak memihak, sesuai dengan isi sumpah jabatannya, yang menentukan bahwa

notaris akan menjalankan tugas jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Beberapa akta yang pembuatannya dilakukan secara bersama-sama oleh notaris dan pejabat lainnya atau menurut Undang-Undang dikecualikan pembuatannya kepada notaris adalah sebagai berikut :

- a. Akta pengakuan anak luar kawin (Pasal 281 KUHPerdara);
- b. Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek (Pasal 1227 KUHPerdara);
- c. Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 KUHPerdara);
- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan Pasal 218 KUHDagang);
- e. Akta catatan sipil (Pasal 4 KUHPerdara).

Akta-akta yang tercantum dalam butir a sampai dengan d merupakan kewenangan notaris bersama dengan pejabat lainnya, sedangkan akta pada butir e notaris tidak berwenang membuatnya. Akan tetapi, hanya oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Selain kewenangan membuat akta otentik, kewenangan lainnya terdapat juga dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris antara lain :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;



- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain akta otentik, di kenal pula akta yang dibuat di bawah tangan. Kedua akta tersebut menurut hukum acara perdata merupakan bukti tertulis, namun dengan kekuatan pembuktian yang derajatnya berbeda. Perbedaan terbesar antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah :

- a) akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedangkan mengenai tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu demikian;
- b) *grosse* dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial;
- c) kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.<sup>38</sup>

## 1. 2. Kewajiban Notaris selaku Pejabat Umum.

Selain memiliki kewenangan, notaris pun memiliki sejumlah kewajiban yang dilaksanakan sebagai pejabat umum. Definisi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *loc.cit.*, hal. 54.

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, harus sedemikian rupa mengatur kewajiban notaris secara seksama dan mendalam. Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban senantiasa melandasi diri pada standar etika yang tinggi, baik yang ditentukan oleh Undang-Undang maupun Kode Etik Organisasi Notaris. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban :

- a. Bertindak jujur, sesakma, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan *Grosse* Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan jumlah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1 (satu) buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulannya.
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

---

<sup>39</sup> Muhammad Ali, *op. cit.*, hal. 614.

- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
- m. Menerima magang calon notaris.

#### **A. 2. Tanggung Jawab Notaris dan Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris**

Akta yang dibuat oleh notaris, mempunyai kepastian isi, kepastian tanggal dan kepastian orangnya. Dari ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dapat disimpulkan bahwa akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat para pihak serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, jadi apabila antara para pihak yang membuat perjanjian itu terjadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta merupakan suatu bukti yang mengikat dan sempurna, harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar (selama kebenarannya tidak dibuktikan lain) dan tidak memerlukan tambahan pembuktian.

Terdapat dua (2) golongan akta Notaris, antara lain :<sup>40</sup>

1. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris atau yang dinamakan “akta *relaas*” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*), yaitu dimana Notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain.

Termasuk di dalam “akta *relaas*” antara lain berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lainnya.

---

<sup>40</sup> GHS. Lumban Tobing, *op. cit.* hal. 51.

2. Akta yang dibuat “di hadapan” (*ten overstaan*) Notaris atau dinamakan “akta *partij*” (*partij akten*).

Di dalam “akta *partij*” ini, dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut.

Termasuk di dalam “akta *partij*” antara lain akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli, wasiat, kuasa, dan lain sebagainya.

Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris harus berperan sebagai petunjuk jalan dalam bidang hukum dan dapat memberikan petunjuk yang bermanfaat untuk orang-orang yang memiliki kepentingan terhadapnya. Notaris tidak tunduk pada suatu ketentuan dari penguasa tentang Pegawai Negeri, namun demikian dalam melaksanakan jabatannya, Notaris harus selalu dilandasi oleh suatu integritas moral dan kejujuran yang tinggi, karena akta-akta yang dibuat Notaris merupakan dokumen negara yang harus dipelihara dan sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian yaitu sebagai bukti otentik yang menyangkut kepentingan bagi para pencari keadilan. Definisi tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).<sup>41</sup> Sedapat mungkin notaris harus berupaya mengetahui bahwa identitas dan keterangan dari para pihak adalah yang sebenarnya. Notaris dapat memperoleh keterangan-keterangan tersebut dari orang-orang yang dikenalnya dan dipercayainya atau dapat melihat bukti identitas dari para pihak. Akan tetapi apabila ternyata segala keterangan yang diberikan oleh para piha tersebut adalah tidak benar, maka semuanya itu bukanlah

---

<sup>41</sup> Muhammad Ali, *op. cit.*, hal. 1139.

tanggung jawab dari notaris, karena notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil yang telah diberikan oleh para pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya harus didukung oleh suatu itikad moral yang dapat dipertanggung jawabkan.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mengandung arti, bahwa akta otentik merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang dibuat didalamnya. Akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, antara lain :

1. **Kekuatan Pembuktian Lahiriah**, yaitu kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini, beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan Salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat ada apanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaris.

2. **Kekuatan Pembuktian Formil**, akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, di dengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul (waktu) menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan di dengar oleh notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan

ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris atau pun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

Siapapun boleh untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan.

3. **Kekuatan Pembuktian Materiil**, kepastian tentang suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat, atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang

kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak sendiri. Dengan demikian, isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris dan para penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta notaris.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa salah satu aspek yang tidak benar, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Dalam persidangan hakim sangat memerlukan adanya alat-alat bukti untuk dapat mencapai suatu putusan dan penyelesaian perkara secara pasti menurut hukum berdasarkan pembuktian yang diajukan. Dengan pembuktian, diharapkan dapat



dicapai kebenaran menurut hukum serta dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara, secara seimbang.

Suatu peristiwa yang menimbulkan sesuatu hak, harus dibuktikan oleh yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang menghapuskan hak maka harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal hal tersebut. Dengan sendirinya apabila tidak ada bukti-bukti yang diajukan atau tidak cukup diajukan bukti di persidangan, maka tuntutan hak atau gugatan akan di tolak atau tidak dikabulkan. Jadi, peranan notaris dalam hal ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk menciptakan suatu alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, membebaskan atau menyadarkan anggota masyarakat dari penipuan atau itikad tidak baik dari orang-orang tertentu dan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, antara notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris harus memiliki integritas dan moralitas yang tinggi demi terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum.

### **A. 3. Kedudukan Saksi dalam Proses Peradilan**

#### **3. 1. Alat-alat Bukti dan Pembuktian dalam Proses Peradilan.**

##### **3. 1. a. Pembuktian dalam Perkara Perdata.**

Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus

terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.

Pembuktian mengenai suatu peristiwa, mengenai adanya suatu hubungan hukum adalah suatu cara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan. Di dalam menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta harus bersikap adil dan tidak memihak.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri pada prinsipnya harus menuruti hukum pembuktian yang termuat dalam *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Recthsreglement Buitengewesten* (RBg), tetapi bilamana perlu boleh memakai hukum pembuktian dalam *Burgelijk Wetboek* (BW)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai pedoman yaitu, apabila dalam suatu perkara perdata dan pelaksanaannya hanya dapat terjadi secara tepat dengan memakai hukum pembuktian dalam KUHPerdata.<sup>42</sup>

Berbeda dengan asas yang terdapat dalam hukum pidana, di mana seorang tidak bisa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, kecuali

---

<sup>42</sup> Rinduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata dalam Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1988, hal. 56.

apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa, dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan kata lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil.<sup>43</sup>

Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata menyatakan bahwa alat-alat bukti terdiri atas :

- a) bukti tulisan;
- b) bukti dengan saksi-saksi;
- c) persangkaan;
- d) pengakuan;
- e) sumpah;
- f) segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab yang berikut.

### 3. 1. b. Pembuktian dalam Perkara Pidana.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

---

<sup>43</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2005, hal. 59.

Untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman harus memenuhi dua syarat yaitu :

1. Alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) ;
2. Keyakinan Hakim (*overtuiging des rechters*).

Kedua hal tersebut di atas satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa yang disebut terakhir adalah dilahirkan dari yang pertama. Sesuai dengan ini, maka kita juga mengatakan adanya keyakinan yang sah (*wettige overtuiging*) atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).<sup>44</sup>

Alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak terlalu berbeda dengan yang tercantum dalam HIR. Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan terdakwa.

Suatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang, atau atas bukti yang tidak mencukupi, umpamanya dengan

---

<sup>44</sup> Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hal. 36.

keterangan hanya dari seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada.

### 3. 2. Kedudukan Notaris sebagai Saksi.

Menurut ketentuan Pasal 1909 KUHPperdata, setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapat minta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian bagi mereka yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hal tersebut mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya.

Tiap-tiap orang yang dipanggil sebagai saksi, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan. Seseorang yang berdasarkan Undang-Undang dipanggil sebagai saksi, yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi di ancam pidana sebagai telah melakukan satu kejahatan. Pengecualiannya adalah apabila, seorang yang dipanggil itu mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi, berdasarkan hubungan-hubungan tertentu yang telah disebutkan dalam Undang-Undang.

Setelah berlakunya Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam sumpah Jabatan Notaris menyatakan bahwa, notaris berjanji dibawah sumpah untuk merahasiakan akta dan keterangan yang diperoleh. Pasal 16 ayat (1) huruf e, juga menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya

dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan keterangan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Sumpah Jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, mewajibkan notaris untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan, artinya tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban ini mengesampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1909 KUHPerdata.

Notaris adalah jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat, dan oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang yang dipercayakan, notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya sebagai notaris, sekalipun ada sebagian tidak dicantumkan dalam akta.

Pasal 322 ayat (1) KUHP menyatakan :

Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 600,- (enam ratus rupiah).

Sebuah akta notaris yang dipersoalkan di depan sidang pengadilan dalam perkara perdata dengan akta yang dibuat oleh notaris, lebih tepat jika menghadirkan seorang notaris yang membuat akta tersebut sebagai saksi ahli.<sup>45</sup> Kehadiran notaris yang membuat akta yang dijadikan alat bukti dalam suatu perkara bukan sebagai saksi biasa melainkan sebagai saksi ahli yang akan menerangkan tentang apa yang saksi ketahui menurut keahlian saksi, berkaitan dengan prosedur baku terbitnya sebuah akta notaris.<sup>46</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan, saksi ahli dikenal dengan istilah keterangan ahli. Sesuai dengan Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli menyatakan di sidang pengadilan. Penjelasan Pasal tersebut menjelaskan keterangan ahli ini dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam satu bentuk laporan dan dibuat dengan mengikat sumpah di waktu seorang notaris menerima jabatan atau pekerjaan. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat di angkat sebagai saksi ahli, yaitu mempunyai pengetahuan dan pengalaman soal tersebut.<sup>47</sup>

Seorang notaris adalah pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membuat suatu akta yang mencatat segala sesuatu yang disaksikan dan dimintakan untuk dapat dimuat di dalamnya oleh

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Tuan Sunarto, SH., dilakukan di Surakarta, tanggal 12 Mei 2008.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hal. 82.

para pihak yang berkepentingan, sehingga kesaksian notaris tentang apa yang dilihat dan apa yang disaksikan oleh notaris dituangkan dalam akta tersebut. Jadi seorang notaris sebenarnya tidak perlu lagi di panggil sebagai saksi dalam suatu persidangan untuk menerangkan apa yang disaksikan dan apa yang disampaikan kepadanya pada saat pembuatan akta yang bersangkutan.<sup>48</sup>

Seorang notaris yang dijadikan sebagai saksi dalam suatu perkara, harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, maupun hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta, atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris;
- b) memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Sehubungan dengan dipanggilnya seorang notaris sebagai saksi di depan persidangan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana terutama kaitannya dengan akta yang dibuatnya, apakah notaris dalam hal ini dapat menuntut diberlakukannya ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 50 KUHP, yang menetapkan bahwa **barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan**

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Nyonya Ina Megahwati, SH., dilakukan di Surakarta, tanggal 14 Mei 2008.



**ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana.** Maksudnya adalah siapapun yang karena menjalankan suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat atau tidak boleh di hukum. Permasalahan tersebut, tergantung dari apakah hak ingkar yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang hanya merupakan suatu hak ataukah hanya merupakan kewajiban dan apakah dalam hal ini terdapat suatu kepentingan yang lebih tinggi atau tidak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka terdapat tiga kewajiban bagi seseorang yang dipanggil sebagai saksi antara lain :

1. Kewajiban untuk menghadap, artinya jika seseorang dipanggil sebagai saksi maka mereka harus menerima dan memenuhi panggilan tersebut sepanjang hal ini tidak merupakan suatu pengecualian dan bahkan jika mereka menolak tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka dapat dikenakan sanksi.
2. Kewajiban untuk bersumpah, artinya pada dasarnya semua orang sebelum memberikan keterangan dimuka pengadilan harus di sumpah terlebih dahulu.
3. Kewajiban untuk memberikan keterangan.

Jadi, apabila hak ingkar ini hanya merupakan hak, maka dapatlah seorang notaris menuntut diberlakukannya ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 50 KUHP. Akan tetapi, oleh karena hak ingkar diberikan oleh Undang-Undang bagi notaris merupakan kewajiban dan berdasarkan sumpah rahasia jabatan yang tertuang dalam Pasal 4, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka tidak ada kewajiban bagi notaris untuk memberikan kesaksian, sekalipun di depan pengadilan. Dengan demikian, penuntutan

pemberlakuan dalam Pasal 50 KUHP tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, kecuali dalam hal adanya kepentingan yang lebih tinggi.

## **B. Batasan Keterangan Notaris tentang Rahasia Jabatan dalam Proses Peradilan**

### **B. 1. Rahasia Jabatan Notaris dan Pelanggarannya**

#### 1. 1. Rahasia Jabatan Notaris.

Telah menjadi asas hukum publik bahwa seorang pejabat umum, sebelum menjalankan jabatannya dengan sah harus terlebih dahulu mengangkat sumpah (di ambil sumpahnya). Selama hal tersebut belum dilakukan, maka jabatan itu tidak boleh atau tidak dapat dijalankan dengan sah.<sup>49</sup>

Sesuai dengan isi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi, bahwa notaris sebelum menjalankan jabatannya, wajib mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Sedangkan pada ayat (2) menyatakan :

Saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan Kode Etik Profesi, kehormatan martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris.

---

<sup>49</sup> GHS. Lumban Tobing, *loc. cit.* hal. 125.

**Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.**

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

Berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Pasal 4 tersebut menyatakan bahwa notaris yang diangkat itu sebelum mengangkat sumpah tidak diperkenankan untuk melakukan suatu pekerjaan yang termasuk dalam bidang Jabatan Notaris. Sebelum diadakan sumpah jabatan bagi seorang notaris, notaris tidak berhak untuk membuat akta otentik. Apabila seorang notaris melanggar ketentuan tersebut, maka selain dikenakan sanksi, akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak akan mempunyai sifat otentik melainkan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan, apabila di tandatangani oleh para pihak.

Dalam sumpah Jabatan Notaris menyatakan, notaris berjanji di bawah sumpah untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya. **Pasal 16 ayat (1) huruf e** juga menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, **notaris berkewajiban merahasiakan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.** Di dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. **Pasal 322 ayat (1) KUHP** juga menyatakan bahwa, **barangsiapa dengan sengaja membuka**

**rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 600,- (enam ratus rupiah).**

Berdasarkan kedua Pasal yang telah dijabarkan diatas, maka sudah jelas bahwa notaris harus merahasiakan yang berhubungan dengan jabatannya. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya, bahkan notaris wajib merahasiakan semua keterangan mulai dari persiapan pembuatan akta hingga selesainya pembuatan suatu akta. Mereka apabila dijadikan saksi dalam perkara, dapat menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi.

## 1. 2. Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris.

### 1. 2. a. Ancaman Pidana.

Apabila seorang notaris membuka rahasia jabatan yang di amanatkan padanya, maka kepadanya diancam dengan pidana berdasarkan :

Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- a) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 600,- (enam ratus).

- b) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

#### 1. 2. b. Ancaman Perdata.

Apabila akibat dibukanya rahasia seseorang oleh notaris atau karyawan notaris, sehingga menjadi diketahui oleh masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi orang yang bersangkutan, maka notaris tersebut dapat digugat secara perdata berdasarkan :

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

#### 1. 2. c. Sanksi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.

Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta merupakan salah satu kewajiban notaris. Pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan dapat mengakibatkan notaris dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas

Notaris, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan

Notaris antara lain :

- a) teguran lisan;
- b) teguran tertulis;
- c) pemberhentian sementara;
- d) pemberhentian dengan hormat;
- e) pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

## **B. 2. Syarat dan Tata Cara Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim**

Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat, dan oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seseorang yang dipercaya, notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dalam jabatannya sebagai notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta.

Sebagai perangkat hukum seorang penyidik, penuntut umum, maupun hakim mempunyai kewenangan tertentu dengan jabatannya. Pengertian dari Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim diatur dalam Pasal 1 KUHAP. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan pengertian Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

Seorang notaris yang dijadikan sebagai saksi dalam suatu perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk :

- 1) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris;
- 2) memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atas Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Dengan adanya ketentuan tersebut, untuk kepentingan proses peradilan maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atas Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Oleh karena itu, kepentingan

penyidik dalam mengambil fotokopi Minuta Akta adalah untuk melihat keabsahan para pihak atau tanda tangan para pihak.<sup>50</sup> Untuk dapat mengambil fotokopi Minuta Akta atau surat-surat, Penyidik harus terlebih dahulu membuat berita acara penyerahannya. Majelis Pengawas Daerah harus terlebih dahulu mendengar keterangan notaris yang membuat suatu akta yang dijadikan sebagai alat bukti.

Syarat dan Tata Cara Pemanggilan Notaris yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007 menyatakan bahwa : Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim untuk kepentingan dan kelancaran dalam proses peradilan dapat memanggil notaris sebagai saksi, tersangka, atau pun terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah. Permohonan tersebut dengan disertakan tembusannya kepada notaris dan juga permohonan memuat alasan pemanggilan notaris sebagai saksi, tersangka, atau pun terdakwa. Untuk selanjutnya Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan notaris apabila ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta ataupun Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris, serta belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana. Untuk persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar segala keterangan dari notaris yang bersangkutan. Jika Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuannya kepada Penyidik, Penuntut Umum, maupun

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Nyonya Ina Megahwati, SH., dilakukan di Surakarta, tanggal 15 Mei 2008.



Hakim untuk pemanggilan notaris sebagai saksi, tersangka, atau pun terdakwa apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut. Dalam hal kewenangan Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan pemanggilan notaris. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap telah menyetujui pemanggilan tersebut.

Kewenangan lain dari Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat antara lain adalah :

- 1) memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk proses peradilan;
- 2) memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Dalam hal pemanggilan notaris, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia telah bekerja sama dengan pihak Organisasi Profesi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) untuk dapat menegakkan hukum. Kerja sama yang telah dilakukan tersebut telah melahirkan suatu ketentuan yang dinamakan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia yang membahas tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum. Pada Bab II yang berkaitan dengan pelaksanaan

pemanggilan notaris berkaitan dengan pemeriksaan oleh penyidik kepada notaris serta tata cara penyitaan akta notaris, diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa :

- 1) Tindakan pemanggilan terhadap notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik;
- 2) Pemanggilan notaris dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dan Majelis Pengawas Notaris yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
- 3) Surat pemanggilan tersebut harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan, status yang dipanggil (sebagai saksi atau tersangka), waktu dan tempat, serta pelaksanaannya tepat waktu;
- 4) Surat pemanggilan diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya ataupun tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan tersebut sebagaimana yang tercatat dalam penerimaan untuk mempersiapkan bagi notaris yang dipanggil guna mengumpulkan data-data dan /atau bahan-bahan yang diperlukan;
- 5) Dengan adanya surat pemanggilan yang sah menurut hukum, maka notaris wajib untuk memenuhi panggilan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP;
- 6) Apabila notaris yang dipanggil dengan alasan yang sah menurut hukum tidak dapat memenuhi panggilan penyidik, maka penyidik dapat datang ke

kantor/tempat kediaman notaris yang dipanggil untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHAP.

Berdasarkan Pasal 112 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Sedangkan pada Pasal 113 KUHAP menyatakan bahwa jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik tersebut datang ke tempat kediamannya.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah pihak penyidik dalam memeriksa notaris untuk proses peradilan, maka penyidik hanya dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah. Pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat tersebut oleh pihak penyidik, penuntut umum, maupun hakim apabila ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris atau belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia, maka jelas bahwa untuk menjadi saksi

dalam suatu perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata, seorang notaris harus mendapatkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah dan harus jelas kedudukannya dalam suatu perkara baik sebagai saksi, tersangka, maupun terdakwa terhadap akta yang dibuatnya, serta juga harus jelas kesaksian apa yang diperlukan oleh penyidik.

Selama ada persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, maka notaris dapat memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara, dan sebaliknya sebelum adanya persetujuan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris, maka notaris tidak dapat memberikan suatu keterangan apapun dalam persidangan . dalam prakteknya setelah diberlakukannya Undang-Undang Jabatan Notaris, diharapkan dapat secara spesifik diatur mengenai pelaksanaan notaris sebagai saksi dalam suatu perkara. Dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 9 Mei 2006, agar dapat segera disosialisasikan ke seluruh notaris, sehingga dapat direalisasikan dengan baik dan merata.<sup>51</sup>

### **B. 3. Hak Notaris untuk menolak memberikan Informasi mengenai Isi Akta (Hak Ingkar Notaris)**

Notaris merupakan pejabat umum yang telah diberikan sebuah perlindungan hukum oleh Undang-Undang dalam rangka memberikan kesaksian di muka pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang itu adalah dengan

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Tuan Sunarto, SH., dilakukan di Surakarta, tanggal 13 Mei 2008.

adanya hak ingkar. Hak ingkar, atau juga disebut dengan hak tolak atau hak untuk minta dibebaskan menjadi saksi, ada pada beberapa jabatan, yang oleh undang-undang diberikan. Penolakan itu tidak hanya sebatas pada apa yang tercantum dalam akta yang dibuatnya, akan tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut. Hak ingkar adalah merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahui.<sup>52</sup>

Sumpah Jabatan Notaris merupakan dasar berlakunya Kode Etik Notaris yang harus dijunjung tinggi oleh notaris dalam rangka menjalankan jabatannya. Etika notaris merupakan salah satu bagian dari etika masyarakat, dan antara etika profesi tidak boleh bertentangan dengan etika masyarakat yang berlaku umum karena notaris merupakan salah satu sub sistem dalam masyarakat secara keseluruhan.<sup>53</sup> Hal ini apabila dikaitkan dengan permasalahan yang mungkin timbul dalam praktek yaitu notaris harus mengambil sikap dan menentukan sendiri kapan ia menggunakan hak ingkar sebagai saksi dan kapan ia mengabaikan hak ingkar tersebut dengan jalan memberikan kesaksian yang sebenarnya. Dalam memilih dan menimbang tindakan mana yang baik untuk dilakukan ini adalah merupakan tindakan pencerminan dan pelaksanaan dari etika masyarakat yaitu apa yang dipandang baik dan buruk oleh masyarakat. Untuk itu pula dalam melaksanakan etika profesi dituntut adanya persyaratan untuk mengikuti perkembangan ilmu dan kemajuan teknologi. Dalam hal demikian ada unsur yang ikut menentukan dalam proses pemilihan tersebut yaitu

---

<sup>52</sup> A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung, Alumni, 1984, hal. 156.

<sup>53</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Hak Ingkar dari Notaris dan hubungannya dengan KUHAP*, Surabaya, Media Notarist Ikatan Indonesia, 1988, hal. 126.

unsur yang terdapat dalam diri notaris yang berdasarkan itikad baik memilih apakah tetap merahasiakan atau memberikan keterangan yang sebenarnya demi keadilan, dan unsur yang ada dalam diri klien yang dibekali juga dengan itikad baik sesuai dengan norma etika yang hidup dalam masyarakat.<sup>54</sup> Tugas notaris dengan demikian tidak didengar, akan tetapi juga ikut membantu mencari kebenaran sejati atau kebenaran materil seperti yang dituntut dalam hukum pidana. Terlepas dari semuanya itu, maka notaris dalam menentukan pilihannya untuk memberikan kesaksian atau tidak adalah didasarkan atas pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menghindarkan notaris tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Tiap-tiap orang yang dipanggil sebagai saksi, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan. Seseorang yang berdasarkan Undang-Undang dipanggil sebagai saksi, yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi diancam pidana karena telah melakukan satu kejahatan. Pengecualiannya adalah apabila, seorang yang dipanggil itu, mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi, berdasarkan hubungan-hubungan tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang.

Pasal 1909 KUHPerdara mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap mereka, yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk berbicara, demikian juga tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdara, dan Pasal 146 HIR, dan Pasal 170

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 130.

KUHAP dapat menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dengan cara menuntut penggunaan hak ingkarnya.

Pasal 1909 ayat (2) KUHPperdata, menyatakan bahwa :

Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian antara lain, yaitu segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan segala sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Pasal 146 HIR, menyatakan bahwa :

Untuk memberikan kesaksian dapat mengundurkan diri antara lain yaitu semua orang yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.

Pasal 170 KUHAP, menyatakan bahwa :

- a. mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka;
- b. hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Hal ini dapat dilakukan walaupun sebenarnya hak ingkar itu adalah suatu kewajiban untuk tidak bicara. Apalagi kalau pertimbangan harus memberikan kesaksian oleh notaris tersebut diberikan oleh hakim, maka tidak ada alasan lagi bagi notaris untuk tetap menggunakan hak ingkarnya karena berarti ia sudah dibebaskan dari kewajibannya untuk tidak bicara. Dengan demikian, maka notaris seharusnya juga dapat dibebaskan dari sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 322 KUHP yang menyatakan, bahwa barang siapa dengan sengaja membuka rahasia, yang karena jabatannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 600,- (enam ratus

rupiah). Selanjutnya yang penting adalah keberanian dari notaris untuk mempergunakan hak ingkar yang dimilikinya.

Kewajiban untuk memberikan kesaksian bagi seorang notaris adalah bersifat fakultatif, artinya hal itu tergantung dari penilaian notaris itu sendiri, dan karenanya ia dapat menolak untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai segala sesuatu yang menyangkut tentang aktanya. Oleh karena itu, meskipun pada akhirnya tergantung pada masing-masing notaris, maka putusan untuk menggunakan hak ingkarnya, patutlah kiranya dipertimbangkan dengan lebih mendalam dan penuh tanggung jawab serta bisa memilih sikap yang paling tepat dalam suatu kasus tertentu yang dihadapi oleh notaris.

Dalam perkara perdata alat bukti tertulis sangatlah penting dan utama, akta otentik merupakan salah satu alat bukti yang tertulis dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pembuktian dalam persidangan perdata. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut maupun ahli waris dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya. Apabila, akta otentik tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna, maka seharusnya tidak diperlukan lagi untuk memanggil notaris untuk menjadi saksi tentang perkara yang dihadapi oleh salah satu atau para pihak terkait dengan akta yang dibuat oleh notaris. Hal ini disebabkan Undang-Undang sendiri memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti bagi orang yang bersangkutan mengenai hubungan



hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka. Jika notaris dipanggil sebagai saksi, dalam hal ini hanyalah apabila ada keraguan atau ketidak jelasan dari makna suatu akta itu sendiri atau tidak.

Demikian juga untuk perkara pidana, seringkali notaris sebagai pejabat yang mengkonstatir apa yang dilihat dan apa yang diucapkan oleh kliennya, dipanggil sebagai saksi. Padahal dalam akta tersebut telah berisi kesaksian dari notaris tentang apa yang dilihat dan dialami oleh notaris yang bersangkutan. Apabila hal tersebut dapat diterapkan dengan baik, maka tidak perlu lagi dipersoalkan mengenai kedudukan hak ingkar notaris dalam memberikan kesaksian karena kedua hal tersebut akan saling terkait satu sama lain.

Pada umumnya pencari jasa notaris kurang memahami hukum dan para klien menyerahkan sepenuhnya kepada notaris untuk merumuskan perjanjian antara mereka yang tentunya diharapkan dibuat sesuai dengan hukum dan kebenaran. Mereka percaya notaris sebagai sebuah jabatan yang terpercaya, oleh karena itu mereka mnyerahkan sepenuhnya kepada notaris.

Dalam kaitannya dengan hak ingkar, seorang notaris sekalipun jika oleh kliennya telah diberikan ijin untuk berbicara di muka persidangan, notaris masih dapat mempergunakan hak ingkarnya oleh karena kewajiban untuk merahasiakan suatu hal yang menjadi pekerjaannya. Pada prinsipnya, apabila notaris dipanggil untuk menjadi saksi, terutama terhadap akta yang menjadi sengketa tersebut benar dibuat dihadapannya, maka notaris akan datang memenuhi panggilan tersebut untuk

menyatakan bahwa dalam akta tersebut adalah benar orang yang dimaksud. Akan tetapi, apabila menyangkut isi maka selayaknya notaris menggunakan hak ingkarnya.

Dari keseluruhan ketentuan yang telah disebutkan diatas, bagi notaris bukan hanya merupakan hak saja, akan tetapi juga merupakan kewajiban, yang jika dilanggar akan mendapat hukuman. Notaris tidak saja perlu merahasiakan sebatas pada apa yang tercantum atau tertuang di dalam akta, akan tetapi juga segala apa yang diketahui dan diberitahukan dalam rangka pembuatan akta.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam hal memberikan kesaksian, seorang notaris tidak dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak lain, hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris karena sebagai seorang kepercayaan, notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua hal yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya sebagai notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta, dan telah dianggap mewakili diri notaris dalam suatu persidangan sehingga akta yang dibuat oleh atau di hadapan

notaris merupakan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

2. Seorang notaris harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah dan harus jelas kedudukannya dalam suatu perkara sebagai saksi atau tersangka terhadap akta yang dibuatnya, serta harus jelas keterangan apa yang diperlukan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim, namun notaris dibatasi dengan rahasia jabatan sebagaimana yang tercantum dalam sumpah jabatan notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban tersebut mengesampingkan kewajiban umum yang tercantum dalam Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdara karena dalam profesi notaris dikenal adanya istilah mengenai hak ingkar yaitu merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dalam memberikan kesaksian terhadap suatu perkara yang melibatkan notaris menjadi saksi di muka persidangan, seorang notaris dapat tetap memegang

teguh apa yang tercantum dalam sumpah jabatannya. Dan untuk itu diperlukan suatu jaminan kepastian hukum yang diatur lebih terperinci lagi dalam suatu peraturan perundang-undangan bagi notaris, apabila ia menjadi seorang saksi dalam persidangan agar tetap dapat terlindungi dari segala bentuk sanksi yang diterapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

2. Hendaknya bagi semua pihak baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim dapat menghormati, menjunjung tinggi sumpah jabatan, rahasia jabatan, dan hak ingkar yang dimiliki oleh notaris, dan seyogyanya dapat bekerja sama dengan baik dan tetap memegang teguh tentang adanya Kode Etik di setiap profesi tak terkecuali untuk profesi notaris sekalipun. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan sebagai salah satu upaya untuk menegakkan hukum dan diharapkan juga berdampak positif bagi penegakkan hukum itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku :**

- Adjie, Habib., *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008.
- Ali, Muhammad., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Jakarta : Pustaka Amani, 1995.
- Andasmita, Komar., *Notaris Selayang Pandang*, Bandung : Alumni, 1983.
- Ashshofa, Burhan., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007.
- Hadjon, Philipus M., dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrative Law)*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002.
- Koeswadji, Hermien Hadiati., *Hak Ingkar dari Notaris dan hubungannya dengan KUHAP*, Surabaya : Media Notaris Ikatan Indonesia, 1988.
- Kohar, A., *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung : Alumni, 1983.
- *Notaris Berkomunikasi*, Bandung : Alumni, 1984.
- Nawawi, H. Hadari., *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1996.
- Notodisoerjo, R. Soegondo., *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1982.
- Priyono, Ery Agus., *Pengantar Penelitian Hukum*, Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP, 2005.
- Prodjohamidjojo, Martiman., *Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Ganesa Indonesia, 1985.
- Soerodjo, Irawan., *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya : Arkola, 2003.
- Sathoni, Abdurrahmat., *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : CV. Rajawali, 1985.
- Soemitro, Ronny Hanitijo., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. 3., Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Syahrani, Rinduan., *Hukum Acara Perdata dalam Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1988.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2005.
- Tedjosaputro, Liliana., *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Yogyakarta : Biograf Publishing, 1995.
- Thong Kie, Tan., *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. 2, Jakarta : PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2000.
- Tobing, G.H.S. Lumban., *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga, 1996.

**Peraturan perundang-undangan :**

- Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004.,  
*Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dan Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, Jakarta : Dep. Hukum dan HAM RI, 2004.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007.,  
*Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Jakarta : Dep. Hukum dan HAM RI, 2007.

Nota kesepakatan No.Pol. : B/1056/V/2006 Nomor : 01/MoU/PP-INI/V/2006.,  
*Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum,*  
Jakarta : Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris  
Indonesia, 2006.

**Makalah :**

Sukisno, Joko., *Mengkritisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.*, Simposium Sosialisasi dan diskusi UU No. 30 Tahun 2004, Yogyakarta, 5 Maret 2005.

**Majalah :**

Majelis Pengawas Pusat Notaris Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia,  
*Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris,* Renvoi  
(Oktober 2005) : 63.

Winata, Frans Hendra. *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia,*  
Renvoi (Desember 2005) : 12.